



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 111/Pdt.G/2013/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan H.Arab, RT.002, RW. 002, Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai “**Penggugat**”;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh harian lepas, Tempat tinggal di Jalan Telaga Mas, Gg. Perjuangan, RT.001, RW.005, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2013, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor : 111/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat sudah serumah dalam ikatan pernikahan secara

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sirri dan telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama :

1. ANAK PERTAMA, Umur 23 tahun;
2. ANAK KEDUA, Umur 19 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 14 April 1994, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/49/IV/1994, seri: AB, tertanggal 15 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pelipit, Kelurahan Sungai Lakam selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Jalan Telaga Mas, Kelurahan Sungai Lakam;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang bernama :

1. ANAK PERTAMA Umur 16 tahun;
2. ANAK KEDUA, Umur 14 tahun;
3. ANAK KETIGA, Umur 12 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama Erlina, hal ini Penggugat melihat sendiri perempuan tersebut menghubungi Tergugat, dan setelah Penggugat tanya kepada perempuan tersebut tentang hubungannya dengan Tergugat, perempuan tersebut mengakuinya;



6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2009, hal ini disebabkan Penggugat menasehati Tergugat dan melarang Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan tersebut, namun Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah, dan hingga saat ini selama 4 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor : 111/Pdt.G/2013/PA.TBK, tanggal 15 Maret 2013, 27 Maret 2013, 02 April 2013, dan tanggal 10 April 2013;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2013/PA.TBK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada gugatannya, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah, walaupun gugatan dari Penggugat telah disampaikan kepadanya bersamaan dengan disampaikannya panggilan untuk sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102034107690181, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, pada tanggal 12 April 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dilegalisir, (bukti P.1);
2. Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/49/IV/1994, seri: AB, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 15 April 1994, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap Pos serta telah dilegalisir, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan secara bergantian di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Tempat tinggal di Kolong Bawah, RT.007, RW.007, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai orang dekat Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ahmad;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pelipit, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Perjuangan, Telaga Mas;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2008, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan perempuan tersebut pernah dibawa oleh Tergugat ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah empat kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2009, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan H. Arab, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Telaga Mas;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali serta Tergugat juga tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangannya;

Saksi II : SAKSI II, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Paya Manggis, RT.003, RW.006, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai orang dekat Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Engkoy, sedangkan Tergugat biasa dipanggil Amad;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pelipit, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Perjuangan, Telaga Mas;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak, dan sekarang empat orang anak ikut bersama Penggugat dan satu orang tinggal di Batam;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan lain tersebut yang bernama Erlina, karena ia sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak empat tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan H.Arab, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Telaga Mas;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa perkara ini termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat (P.2), serta dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pelipit, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Telaga Mas, dan sejak bulan Desember 2008, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2013/PA.TBK



Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan serta dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama menyangkut perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu: *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin lagi terwujud, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sesuai ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila



maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir, dan oleh karena gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg. Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2013/PA.TBK



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **IRFAN FIRDAUS, SH., S.HI.**, Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, didampingi **ADI SUFRIADI, S.HI.**, dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **ZULIMAR, BA.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

IRFAN FIRDAUS, SH., S.HI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADI SUFRIADI, S.HI.

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

PANITERA SIDANG



ZULIMAR, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses = Rp. 50.000,00
 3. Biaya Pemanggilan = Rp. 250.000,00
 4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
 5. _____
- Biaya Meterai = Rp. 6.000,00
- Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 111/Pdt.G/2013/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)